



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 28 Februari 2023

Yth. Gubernur
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 100.4.4.1/1234/SJ
TENTANG
PENERTIBAN PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL

Menindaklanjuti rekomendasi Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada tanggal 14 Desember 2022, perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam rangka pengawasan terhadap pemanfaatan dan pengelolaan pulau-pulau kecil oleh pihak asing.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini diminta perhatian Saudara/i Gubernur melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjaga kelestarian pulau-pulau kecil sebagai bagian dari kekayaan geografis yang dikuasai negara, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat baik generasi sekarang maupun yang akan datang.
2. Terhadap permohonan pengelolaan atau pemanfaatan pulau-pulau oleh pihak asing berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil.
3. Membentuk Tim Satuan Tugas Penertiban Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil melalui Surat Keputusan Kepala Daerah, dengan susunan:

Pengarah : Gubernur
Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
Ketua : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Sekretaris : Kepala Biro Pemerintahan
Anggota : 1. Kepala Biro Hukum
2. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN
5. Instansi terkait lainnya

4. Tim Satuan Tugas Penertiban Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Inventarisasi, pemetaan, dan pengecekan lapangan terhadap pemanfaatan pulau-pulau kecil;

- b. Inventarisasi pemanfaatan, pengelolaan, dan investasi pihak asing pada pulau-pulau kecil;
 - c. Penertiban kewenangan terhadap pemberian izin pengelolaan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh pihak asing; dan
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Satgas kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri dalam periode 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
5. Menyampaikan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Penertiban Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd


MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Pertahanan;
7. Menteri Luar Negeri;
8. Menteri Kelautan dan Perikanan;
9. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
11. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
12. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Menteri Pariwisata;
14. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
15. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
16. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan; dan
17. Ketua DPRD Provinsi Seluruh Indonesia.



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,


R. Gani Muhamad, SH., M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196908181996031001